

No Surat/Pengumuman	033600.S/HI.01/SPER/2010
Nama Perusahaan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	PGAS
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	08 Okt 2010 17:23:09
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 08 Okt 2010 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:

Keterbukaan Informasi Gugatan Perdata dari PT Indosat Tbk

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir :	
<p>Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.</p>	



Gas Negara

Nomor : 033600.S/HI.01/SPER/2010  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi Gugatan Perdata dari PT Indosat Tbk

Jakarta, 8 Oktober 2010

Yang terhormat:  
**Ketua Bapepam-LK**  
Gedung Baru 16 Lantai,  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN") telah menerima gugatan perdata dari PT Indosat Tbk ("Indosat") di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kerusakan kabel *fiber optic* di wilayah Kabupaten Tangerang sampai dengan Serang, Provinsi Banten terkait dengan pelaksanaan pembangunan jaringan pipa distribusi gas bumi Jawa Barat milik PGN yang dilaksanakan oleh NCP Joint Operation (PT Nindya Karya, PT Citra Panji Manunggal dan PT Promatcon Tepatguna). Diduga kerusakan tersebut terjadi pada kurun waktu Juli 2007 sampai dengan Januari 2008

Permintaan ganti rugi yang diajukan ke PGN, untuk dibayarkan secara tanggung renteng oleh PGN dan NCP Joint Operation, adalah sebesar Rp 4,1 miliar (empat koma satu miliar rupiah) yang merupakan biaya penggantian dan pemasangan kabel *fiber optic*, biaya perbaikan dan penyambungan sementara, kerugian akibat hilangnya pendapatan serta biaya ganti rugi Indosat kepada pelanggannya.

Saat ini koordinasi tengah dilakukan oleh PGN sebagai pemilik pekerjaan bersama Konsultan Hukum yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menangani permasalahan ini sejak awal timbulnya klaim.

Demikian kami laporkan untuk memenuhi Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan

M. Wahid Sutopo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Asisten Deputi Urusan Usaha Energi Kementerian BUMN;
3. Direksi PT PGN;
4. Dewan Komisaris PT PGN.



**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk**  
KANTOR PUSAT  
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140  
Telp : (62-21) 633 4838, 633 4848, 633 4861 Faks. : (62-21) 633 3080  
Kotak Pos 1119 JKT, Website: www.pgn.co.id